

Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Perdagangan: Perspektif Hukum Bisnis Syariah

Nur Andairah, Syahrudin Nawi, Ilham Abbas

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Jl. Urip Sumoharjo No. 225 Kec. Panakukang Kota Makassar. Sulawesi Selatan 90231

Email: andiandairah93@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the effectiveness of legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) regarding trade from the perspective of sharia business law. This type of research solves a problem that occurs using normative-empirical methods. This research was sourced using 3 main legal materials, namely primary legal materials consisting of statutory regulations, secondary legal materials consisting of books and previous research results, and tertiary legal materials in the form of journals. The data analysis method used in this research is a qualitative method. This research was analyzed qualitatively based on the juridical level as positive law and then analyzed qualitatively based on legal materials that had been inventoried to finally process the data to obtain a comprehensive conclusion. The research results show that legal protection for MSMEs in trade is less effective: from a Sharia Business Law perspective, this can be proven on average to be 77% categorized as quite effective.

Keywords: Legal Protection, Sharia Business Law, Trade, and MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perdagangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah. Tipe dalam penelitian ini dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini bersumber menggunakan 3 bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa jurnal Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini di analisis secara kualitatif dengan berpedoman pada tataran yuridis sebagai hukum positif dan kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum yang telah di inventarisir untuk akhirnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan suatu konklusi yang komperhensif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Perdagangan kurang efektif: ditinjau Perspektif Hukum Bisnis Syariah, Hal ini dapat dibuktikan rata-rata sebesar 77% dikategorikan cukup efektif.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Hukum Bisnis Syariah, Perdagangan, dan UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Dengan adanya wirausahawan, kebutuhan hidup masyarakat lebih mudah didapatkan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan bahwa UMKM penting bagi perekonomian masyarakat yang bebas dan dapat bekerja atas bantuan pemerintah dan individu. Namun, UMKM juga seringkali rentan terhadap berbagai resiko dan tantangan seperti akses terhadap modal, pasar yang kompetitif, perubahan teknologi, dan regulasi yang kompleks. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan individu sangat penting untuk membantu UMKM mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kelangsungan operasional mereka.¹

Permasalahan tersebut tentu memiliki dampak yang signifikan, baik pada UMKM itu sendiri maupun pada perekonomian secara keseluruhan. UMKM

yang dalam hal ini sebagai cikal bakal kewirausahaan yang masih terus berproses, masih perlu untuk diberikan perhatian lebih dari berbagai aspeknya,² Karena nyatanya mayoritas dari pelaku UMKM merupakan Masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah sehingga sangat membutuhkan perlindungan hukum.³ Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan hukum menjadi krusial, khususnya dalam konteks perdagangan yang mengedepankan prinsip-prinsip bisnis syariah.

Pelaksanaan Peraturan Syariah tentang Berbisnis di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang kuat. Salah satu sumber hukum bisnis syariah adalah ijtihad ulil amri, dan salah satu hasil ijtihad adalah lahirnya peraturan perundang-undangan.

Dalam landasan konstitusional Indonesia yakni UUD 1945 tersirat pedoman pelaksanaan bisnis secara syariah yaitu pada Pasal 29 Ayat 1 “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini memang tidak tertuju dalam bisnis syariah

¹ Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 4, tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan social.

² Arliman, L. Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts*

Vinding: *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), Tahun 2017. Hal. 387-402

³ Indrawati, S., & Setiawan, B. Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration. *Surya Abdimas*, 4(2), Tahun 2020. Hal. 37-43

saja namun pada segala aktivitas masyarakat Indonesia harus berdasarkan asas ketuhanan (prinsip syariah).⁴ Selain itu, salah satu ayat yang dipakai sebagai dasar hukum dalam praktik bisnis syariah dalam perdagangan dapat dilihat pada Surah An Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Pada ayat diatas menunjukkan artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Allah SWT. secara keseluruhan menetapkan hukum kepada hambanya berupa perintah dan larangan. Keduanya mengandung masalah, sehingga setiap manusia yang mengerjakan semua perintahnya maka akan mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu semua larangan Allah

haruslah dijauhi oleh umat manusia karena akan mendatangkan mafsadah atau kerusakan baik untuk dirinya maupun orang lain.

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dibangun untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu sendiri dapat diraih dengan saling pengertoan dan saling membantu sesama manusia agar hidup bersama dalam keharmonisan dan berkah Islam itu sendiri.⁵ Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Tokoh Islam dan Jumhur Ulama dapat penulis simpulkan bahwa implementasi konsep Masalah Mursalah dalam ekonomi islam berupa praktik jual beli yang dipraktikan Nabi SAW, dimana jauh dari unsur jahaalah yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Ketidak jelasan transaksi, kontrak, komoditas, harga, dan unsur lainnya, gharar, ghaban, mukhatharah (yang membahayakan) dan yang lainnya.⁶

Perlindungan hukum yang efektif merupakan pondasi utama dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan UMKM yang beroperasi

⁴ Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, Peraturan Pelaksanaan Bisnis Syariah

⁵ Belembele, L., Muhibbuddin. M., Ajuna, L. H. (2021). Keuangan Sosial Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal Huyula pada Masyarakat Gorontalo Indonesia. Mutawazzin (Jurnal

Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), 2 (2). 116-134

⁶ Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama. Jurnal Economina, 1(3), 563-577.

dengan prinsip – prinsip syariah. Namun, dalam realitasnya, beberapa UMKM dalam menerapkan prinsip syariah menghadapi suatu tantangan dalam mempertahankan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berdagang. Dimana Ketika UMKM tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam berdagang, bukan hanya kelangsungan bisnis mereka yang terancam, tetapi juga integritas industri secara keseluruhan.

Pada konteks hukum dalam praktik bisnis syariah, UMKM harus memiliki sifat-sifat Rasulullah yaitu shiddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fathanah (kecerdasan), dan tabligh (menyampaikan pesan) karena empat sifat ini dipakai Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Hal ini menjadi dasar theory pada penelitian ini dengan menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam perdagangan. Sifat ini mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral Islam yang dapat membimbing UMKM dalam menjalankan bisnis mereka secara berkelanjutan dan berdampak positif. Dengan menerapkan nilai- nilai ini, UMKM diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam Masyarakat dan mencapai kesuksesan yang tidak hanya diukur dari segi materi,

tetapi juga dari segi moral dan social. Oleh karena itu, menerapkan prinsip syariah bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan, sekaligus membentuk dasar yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Hukum ekonomi Islam mendorong kehidupan manusia yang mampu dan kaya, selama usaha tersebut diperoleh dalam garis-garis yang diridhai oleh Allah Swt. Sebab hukum ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip dan akhlak yang menekankan pada konsep ta' awun.⁷

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan".⁸ Pada prinsipnya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan itu memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar.⁹

⁷ . Hijaz, M. K. (2011). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 15(1), 188-194.

⁸ Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 66-74.

⁹ Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), Tahun 2020, Hal.117-126.

UMKM dalam melakukan perdagangan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi perdagangan antara lain yakni Prinsip Murabahah, Prinsip Saham, Prinsip Istishna, Prinsip Musyarakah, dan Prinsip Mudharabah. Misalkan UMKM jasa bidang property yang menerapkan prinsip istishna, Hal ini sesuai berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip syariah dalam akad istishna' yaitu terbebas dari riba, denda dan tanpa sita, pembeli dapat memesan rumah yang di inginkan, penjelasan akad istishna' dan perumahan secara spesifikasi. Penyerahan rumah sesuai dengan kesepakatan di awal akad.¹⁰

Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perdagangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah.

METODE PENELITIAN

Tipe dalam penelitian ini dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode normatif-empiris. Metode Penelitian ini menekankan pada peraturan perundang

undangan sebagai kaidah atau norma yang kemudian dilakukan analisis terhadap keadaan atau peristiwa social yang terjadi di Masyarakat.¹¹

Penelitian hukum normative-empiris merupakan tipe penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan dengan mengkombain 2 (dua) tipe penelitian yakni penelitian hukum normative-empiris. Pada penelitian ini, focus kajian menjadi ganda, yakni melakukan kajian atau pengamatan pada rana normative (law in book) dan pada rana empiris (law in action).¹²

Penelitian yang telah dilakukan Beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Maros dan di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maros. Waktu penelitian selama kurang lebih dua bulan. Selain itu Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan di ambil di tempat ; Berbagai pustaka baik lokal atau nasional. b. Departemen terkait. c. Media masa cetak dan Media Internet Jenis Penelitian ini yaitu penelitian Hukum

¹⁰ Nur, M., & Adiningrat, A. A. Penerapan Akad Istishna'pada Pengadaan Rumah Properti Syariah PT. Syahada Muslim Group. Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset), 6(2), Tahun 2020, Hal 274-288.

¹¹ Benuf, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan,

¹² Nawi, S. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: Cetakan ketujuh, Kretakupa Print. Makassar.2022

Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Study literature, wawancara dan angket kuesioner. Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini,

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini di analisis secara kualitatif dengan berpedoman pada tataran yuridis sebagai hukum positif dan kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum yang telah di inventarisir untuk akhirnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan suatu konklusi yang komperhensif.

Dalam pengelolaan datanya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif (Describe). Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan kebijakan dan praktik perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah dalam perdagangan: Perspektif Hukum Bisnis Syariah dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian, maka dijabarkan gambaran umum mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM

dapat dianalisis dari perspektifb hukum bisnis syariah dalam perdagangan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut;

Tabel 1 Analisis Perlindungan Hukum Bagi UMKM

No	Jenis Faktor	Persentas e	Kriteri a
1	melindungi kepentingan UMKM dalam perdagangan	79	Kurang Efektif
2	Perdagangan sesuai dengan syariah	78	Kurang Efektif
3	Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945	81	Cukup Efektif
4	Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945	76	Kurang Efektif
5	Implementas i Pasal 29 Ayat 1 Dan Ayat 2 UUD 1945 dalam memberikan panduan pelaksanaan bisnin syariah	72	Kurang Efektif
	Rata-rata	72	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah. (2024)

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan rata-rata sebesar 77%

dikategorikan kurang efektif dan belum optimal sepenuhnya. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 memberikan perlindungan hukum yang cukup efektif namun belum optimal dalam perdagangan karena mengatur tentang hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan menyatakan pendapat. Persentase 81% menunjukkan bahwa pasal 29 ayat 1 ini dianggap penting dan berhasil diimplementasikan dengan baik dalam proses perdagangan walaupun belum optimal. Sedangkan perdagangan sesuai prinsip syariah dengan persentase 78% dikategorikan kurang efektif.

Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 cukup efektif di implementasi dalam proses perdagangan, namun UMKM masih belum semua menerapkan prinsip syariah, sebagian besar UMKM hanya sebagian yang mempunyai label halal. Dalam konteks ini, ada penilaian bahwa sistem hukum bisnis syariah yang diterapkan tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi UMKM dalam berbisnis. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perdagangan sesuai prinsip syariah tidak penting atau tidak efektif. Prinsip syariah dalam perdagangan memiliki nilai tersendiri, terutama dalam konteks kepercayaan konsumen, pasar global, dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Meskipun masih ada banyak UMKM yang belum menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh, label halal menjadi indikasi bahwa sebagian besar UMKM menyadari pentingnya aspek ini dalam

memperluas pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat kesadarannya akan produk yang halal dan sesuai dengan prinsip agama

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu responden Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat disimpulkan bahwa

“Perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah bagi UMKM sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah bagi UMKM”

Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan, terutama dari perspektif hukum bisnis syariah, memiliki indikator keberhasilan yang diukur dari seberapa efektifnya perlindungan tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas, rata-rata perlindungan hukum bagi UMKM dalam perdagangan menurut perspektif hukum bisnis syariah mencapai 77%, yang menunjukkan tingkat efektivitas yang masih

rendah. Hal ini berarti semakin rendah perlindungan hukum maka berdampak negative bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM di dalam industri perdagangan.

Perlindungan hukum bagi UMKM dalam perdagangan menjadi penting karena membantu melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dalam berbisnis, termasuk dari aspek hukum syariah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, kontrak bisnis, perlindungan konsumen, dan aspek hukum lainnya yang memengaruhi keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM.

Hasil temuan ini dikaitkan dengan beberapa teori, yang pertama teori keadilan. Dalam konteks teori ini, perlindungan hukum bagi UMKM memastikan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk UMKM, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Artinya, UMKM memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, serta perlindungan terhadap kontrak dan transaksi bisnis yang dilakukan.

Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum. Dalam konteks ini, rata-rata efektivitas perlindungan hukum sebesar 83,6% menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang diterapkan dalam perlindungan UMKM dalam perdagangan dari perspektif

hukum bisnis syariah telah mampu memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap kepentingan dan hak-hak hukum UMKM. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya peran hukum dalam melindungi individu atau kelompok dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak, yang dalam konteks ini dapat diinterpretasikan sebagai perlindungan terhadap eksploitasi atau kerugian yang mungkin dialami oleh UMKM dalam kegiatan perdagangan

Perlindungan hukum bagi UMKM mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Jika terdapat persepsi bahwa perlindungan hukum ini kurang efektif karena regulasi atau implementasi hukum yang belum memadai untuk melindungi kepentingan dan hak UMKM dengan baik

Teori Kemaslahatan atau masalah dalam konteks hukum bisnis syariah mengacu pada pencapaian kesejahteraan dan kebaikan bersama. Perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan ekonomi, sosial, dan moral bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika perlindungan hukum terhadap UMKM dinilai kurang efektif dari perspektif kemaslahatan, maka ada dampak negatif yang dirasakan oleh ekosistem UMKM dan masyarakat secara luas

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Azza, M. F., & Rahayu, W. P. (2023). Dampak Merek Dagang Terhadap Efektifitas Manajemen UMKM Perspektif Hukum Bisnis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dampak kerugian bagi UMKM Barlian Makrame dikarenakan pengelolaan yang tidak efektif yang terkait belum terdaftarnya merek dagang. Dalam perspektif hukum bisnis syariah, hal tersebut membuat UMKM Barlian Makrame tidak memiliki hak eksklusif atas produknya yang disebut dengan asas infiradiyah. Sehingga penting bagi UMKM mendaftarkan merek dagangnya agar asas infiradiyah dapat terwujud secara jelas dan legal

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Perdagangan kurang efektif: ditinjau Perspektif Hukum Bisnis Syariah, Hal ini dapat dibuktikan rata-rata sebesar 77% dikategorikan kurang efektif dan belum optimal sepenuhnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka dapat diberikan saran yaitu Sebaiknya perlu meningkatkan akses informasi hukum bagi UMKM serta Mengedukasi dan mendorong UMKM untuk mematuhi regulasi hukum

yang berlaku dalam perdagangan, sehingga mereka dapat menghindari masalah yang dapat merugikan bisnis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Benuf, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan

Nawi, S. (2022). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: Cetakan ketujuh, Kretakupa Print. Makassar

Jurnal

Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 387-402

Azza, M. F., & Rahayu, W. P. (2023). Dampak Merek Dagang Terhadap Efektifitas Manajemen UMKM Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah (Studi Kasus UMKM Barlian Makrame Di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 85-94.

Belebebe, L., Muhibbuddin. M., Ajuna, L. H. (2021). Keuangan Sosial Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal Huyula pada Masyarakat Gorontalo Indonesia. Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), 2 (2). 116-134

Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 117-126

Hijaz, M. K. (2011). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 15(1), 188-194

Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Extension of Legal Awareness for the Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration. *Surya Abdimas*, 4(2), 37-43

Khalid, H., & Rustam, P. K. (2020). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(3), 338-349

Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 66-74

Nawi, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Cetakan ketujuh, Kretakupa Print. Makassar

Nur, M., & Adiningrat, A. A. (2023). Penerapan Akad Istishna' pada Pengadaan Rumah Properti Syariah PT. Syahada Muslim Group. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 6(2), 274-288

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XI Pasal 29 Ayat 1 dan 2

(1945).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia Pasal 33 ayat 4 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Al-Qur'an

an. Nisa ayat 29